

WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor: JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
- 12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- 5. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Baniarbaru.
- 6. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- 7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam bidang pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan Non formal dan Informal;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan Non formal dan Informal;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan Non formal dan Informal;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

- (1) Unsur unsur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program SKB, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian:
- (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala SKB dan bertanggung jawab kepada Kepala SKB;
- (3) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SKB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKB dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala SKB.

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) Dalam hal Kepala SKB berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKB sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Dalam hal Kepala SKB dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pendidikan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, Sanggar Kegiatan Belajar mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

> Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November

2009

BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal

15 November

2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009

Nomor: 50 SERID NO SERI 35